



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan menetapkan permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nur'aini : perempuan, tempat / tanggal lahir Seluas, 27 Juli 1977,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
Dusun Seluas Rt/Rw 001/001 Desa Seluas, Kecamatan
Seluas, Kabupaten Bengkulu., selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu kedua Orang Tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan saudara/ i Helmi dan Ainan di Seluas.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana diantaranya adalah Nur'aini, Perempuan lahir di Seluas pada Tanggal 27 Juli 1977 ;
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon nomor: 180/CS/1990 terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon dan nama ayah pemohon, yang mana di dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama pemohon Nuraini dan nama ayah pemohon Helmi Amran yang seharusnya nama pemohon Nur'aini dan nama ayah pemohon Helmi;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Karena Akta Kelahiran Menjadi Syarat Yang Mutlak bagi Pemohon untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan persyaratan mencari pekerjaan nantinya;
- Bahwa oleh karena kelalaian orang tua Pemohon, sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nuraini dan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Helmi Amran pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 180/CS/1990. Dirubah menjadi pemohon yang bernama Nur'aini, perempuan, lahir di Seluas pada tanggal 27 Juli 1977 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Ainan dan seorang laki-laki yang bernama Helmi;
- Membebaskan biaya pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6107056707770002 atas nama Nur'aini, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6107053010080002, atas nama kepala keluarga M.Mubarok.A, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas No. 180/CS/1990 tanggal 20 Juni 1992 atas nama Nuraini, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Nur'aini yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SD Negeri 01 Seluas tanggal 14 Juni 1990 selanjutnya diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni SD atas nama Nur'aini yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Panitia Ebtanas Rayon Sekolah Dasar Sub Rayon Sanggau Ledo –Seluas pada tanggal 15 Juni 1990 selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar SMP atas nama Nur'aini yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 1997 selanjutnya diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) SMP atas nama Nur'aini yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti (P-7) ;
8. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) atas nama Nur'aini yang di keluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 1996 selanjutnya diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Madrasah Aliyah (MA) atas nama Nur'aini pada tanggal 23 Mei 1996 yang di keluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Foto copy Ijazah atas nama Nur'aini yang di keluarkan oleh Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 1 Desember 2000 selanjutnya diberi tanda bukti (P-10) ;
11. Foto copy Daftar Nilai atas nama Nur'aini yang di keluarkan oleh Departemen Agama Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta (Kopertais) Wilayah IV pada tanggal 26 Desember 2000 selanjutnya diberi tanda bukti (P-11) ;

12. Foto copy Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang atas nama Nur'ani pada tanggal 1 Desember 2000 selanjutnya diberi tanda bukti (P-12) ;

13. Foto copy Ijazah atas nama Nur'ani yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Segeran Indramayu pada tanggal 17 Nopember 2007 selanjutnya diberi tanda bukti (P-13) ;

14. Foto copy daftar nilai atas nama Nur'aini yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Segeran Indramayu pada tanggal 17 Nopember 2007 selanjutnya diberi tanda bukti (P-14) ;

15. Foto copy surat keterangan atas nama Nur'aini yang dikeluarkan oleh Desa Seluas kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang pada tanggal 11 September 2019 selanjutnya diberi tanda bukti (P-15) ;

16. Surat keterangan beda agama atas nama Helmi yang di keluarkan oleh Kasubbag ADM dan Kepegawaian atas nama camat Seluas pada tanggal 4 November 2019 selanjutnya diberi tanda bukti (P-16) ;

17. Surat keterangan beda agama atas nama Helmi yang di keluarkan oleh Desa Seluas kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang pada tanggal 4 November 2019 selanjutnya diberi tanda bukti (P-17) ;

Fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah di tempel materai cukup setelah diperiksa dengan seksama bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya dan untyuk bukti P-16 dan P.17 asli, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu;

1. Zulkarnain, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang dari Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah ingin membetulkan akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon dan ayah pemohon, nama pemohon Nuraini dan nama Ayah Pemohon Helmi Amran adalah di dan seharusnya nama pemohon Nur'aini dan nama ayah pemohon Helmi ;
- Bahwa di dalam dokumen Pemohon yang lainnya seperti ijazah, Kartu tanda Penduduk dan dokumen lainnya adalah Nur'aini dan ayah pemohon bernama Helmi;
- Bahwa benar alamat pemohon di Dusun Seluas Rt/Rw 001/001 Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkulu;

2. Saksi Johardi dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah ingin membetulkan akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon dan ayah pemohon Nuraini dan nama Ayah Pemohon Helmi Amran adalah di dan seharusnya nama pemohon Nur'aini dan nama ayah pemohon Helmi ;
- Bahwa di dalam dokumen Pemohon yang lainnya seperti ijazah, Kartu tanda Penduduk dan dokumen lainnya adalah Nur'aini dan ayah pemohon bernama Helmi;
- Bahwa benar alamat pemohon di Dusun Seluas Rt/Rw 001/001 Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-17 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zulkarnain dan Johardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon Nur'aini dan nama ayah pemohon Helmi;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon Nuraini dan ayah pemohon bernama Helmi Amran dan seharusnya adalah nama Pemohon Nur'aini dan nama ayah pemohon Helmi;
- Bahwa di dalam dokumen Pemohon yang lainnya seperti ijazah, Kartu tanda Penduduk dan dokumen lainnya adalah nama Pemohon Nur'aini dan nama ayah pemohon Helmi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, akta kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 180/CS/1990 tanggal 20 Juni 1992 tertulis nama pemohon

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama ayah pemohon adalah Nuraini dan Helmi dan Pemohon berkeinginan membetulkan akta kelahiran tersebut menjadi nama Pemohon Nur'aini dan nama ayah pemohon Helmi sebagaimana dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka pembetulan akta kelahiran Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Nomor: 180/CS/1990 adalah Nuraini anak dari Helmi Amran dan dirubah menjadi Pemohon yang bernama Nur'aini anak dari Helmi ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dicatatkan pada Register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 5

November 2019, oleh Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN.Bek, tanggal 09 Oktober 2019. Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Fendensius Helmi,SH, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim,

Dto

Dto

Fendensius Helmi,SH,

Doni Silalahi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	500.000,-
- PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 616.000,-

(Terbilang : enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)